

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 KESIMPULAN**

Kesimpulan yang dapat Peneliti simpulkan adalah :

1. Peran pengawasan yang dilakukan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal di Kota Kupang sudah dilakukan dengan baik oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan namun belum dilaksanakan secara Optimal.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab peredaran kosmetik ilegal di Kota Kupang yaitu disebabkan oleh faktor dari BPOM yaitu kurangnya sumber daya manusia, pemenuhan pengujian sampel belum terlaksana dengan baik, kurangnya dukungan dan Kerjasama dengan sektor lain yang terlibat, dan masih maraknya penjualan kosmetik ilegal secara online. Selain itu, faktor dari konsumendan pelaku usaha yaitu masih minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum akan bahaya kosmetik ilegal dengan alasan harganya yang murah, mudah di dapat, dan terlihat cepat hasilnya.

#### **4.2 SARAN**

1. Agar Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Kupang dapat meningkatkan peran pengawasan terhadap kosmetik ilegal dengan berkoordinasi dengan instansi terkait agar tercapai tujuan yang maksimal, dan pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan juga harus meningkatkan pengawasan pada distributor ataupun penjual kosmetik ditoko-toko ataupun

kios kecil serta dapat meningkatkan jumlah tenaga pengawas terhadap kosmetik, Pihak BPOM juga diharapkan juga untuk dapat menerapkan sanksi yang tegas kepada pelaku usaha hal ini di maksudkan guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha, dan juga disasrankan untuk rutin melakukan sosialisasi dan mempublikasi hasilnya

2. Agar dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai bahaya peredaran kosmetik illegal dan lebih teliti dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Musdin Muhammad bin Abdul Azis, 2003, *Bahaya Kosmetik*, Pustaka Anisah, Rembang.
- Anwar Saiful, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press, Jakarta.
- Fajar Mukti ND, Dkk, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Handayani, 2001, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Nasution Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandar Maju, Bandung.
- Nurmayani, 2009 *Hukum Administrasi Daerah ( Buku Ajaran)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2008, *Teori - Teori Psikologi Sosial*. Raja Grafindo, Jakarta.
- Situmorang, M Victor dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2002, *Teori Peranan*, bumi aksara, Jakarta.
- , 2004, *Faktor-faktor Penegakan Hukum*, Raja grafindo, Jakarta.
- , 1982, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sujanto. 1996. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1986 *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wasitaatmadja Syarif M., 1977, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, UI Press, Depok.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Kencana, Jakarta.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Balai Pengawasan Obat Dan Makanan.

Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetik.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.

## **JURNAL**

Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis Volume 4, Nomor 2 Tahun 2017

Ida Bagus Gd Dianta Kurniawan, dan R.A. Retno Murni, *Peran Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Jajan Tradisional Pasar Berbahaya Di Kota Denpasar*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 8, Nomor. 7 Tahun 2020.

Prahasari Permata Putri, *Strategi Pengawasan Peredaran Produk Kosmetik Illegal Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Kota Samarinda*, E-Journal Ilmu Pemerintahan, Voume 7, Nomor 3, Tahun 2019.

## **INTERNET**

kupang.pom.go.id, Fungsi Utama BPOM, diakses 24 oktober 2020, (19.30 Wita).

KKBI.web.id, diakses 22 maret 2021, (15.00 Wita).